



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf c dan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Reklame Videotron adalah jenis Reklame yang menampilkan teks, grafis, gambar atau gambar dinamis yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti videotron yang ditampilkan/ ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya dengan menampilkan banyak konten video.
7. Reklame Megatron adalah jenis Reklame yang menampilkan teks, grafis, gambar dinamis yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada layar monitor ataupun sejenisnya dengan menampilkan hanya satu konten video.
8. Reklame Billboard adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari logam, alumunium, plat besi, logam, fiber glass, plastik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya yang sejenis di pasang pada tempat yang disediakan, dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/ berdiri sendiri baik dipanggung ataupun bangunan lainnya.
9. Reklame Papan adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari kayu, dan/atau logam, fiber glass, plastik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya.
10. Reklame Berjalan adalah jenis Reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa Reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaki atau Reklame yang ditempatkan/ditempelkan pada semua jenis kendaraan, baik yang digunakan di darat maupun di air.
11. Reklame Kain adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari kain dan plastik, karet, terfal, dan sejenisnya.
12. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
13. Reklame Udara adalah jenis Reklame yang diselenggarakan diudara baik dengan menggunakan balon, pesawat maupun alat lain.
14. Reklame Melekat atau Stiker adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari plastik, kertas, karton, atau sejenisnya, yang membentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diselebaran lepas, dengan cara disebar, diberikan atau diminta ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda pribadi atau milik orang lain. Dengan ketentuan tidak lebih dari 100 cm² (seratus centi meter persegi) per gambar.



15. Reklame Selebaran adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari kertas, plastic, foto atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta atau ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² (seratus centi meter persegi) per gambar.
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
17. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis Reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media Reklame.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis Reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) NSR per jenis faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sesuai nilai faktor.
- (2) Nilai faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jenis Reklame terdiri atas:
 1. Reklame Videotron;
 2. Reklame Megatron;
 3. Reklame Billboard;
 4. Reklame Papan;
 5. Reklame Berjalan;
 6. Reklame Kain;
 7. Reklame Apung;
 8. Reklame Udara;
 9. Reklame Melekat atau Stiker; dan
 10. Reklame Selebaran.
 - b. harga bahan Reklame yang dipergunakan untuk membuat, memasang dan memelihara Reklame dengan nilai faktor ditetapkan dalam nilai nominal rupiah per meter persegi;
 - c. lokasi penempatan Reklame dengan nilai faktor ditetapkan berdasarkan kelas jalan;



- d. waktu penayangan dan jangka waktu penyelenggaraan Reklame dengan nilai faktor ditetapkan dalam satuan hari dengan jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
 - e. jumlah Reklame yang dipasang; dan
 - f. ukuran media Reklame dengan nilai faktor ditetapkan dalam satuan meter persegi.
- (3) Nilai faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi bukan merupakan obyek Pajak Reklame dalam hal memiliki kriteria meliputi:

- a. jenis Reklame papan dan Reklame Kain;
- b. ukuran luas Reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi);
- c. bentuk bidang; dan
- d. bahan terbuat dari kayu, kain, logam, *fiber*, glass/kaca, dan bahan lain yang sejenisnya sesuai dengan perkembangan jaman.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 5

- (1) NSR dihitung dengan menggunakan rumus:
NSR = koefisien jenis Reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu penayangan x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media Reklame.
- (2) NSR untuk penyelenggaraan Reklame di dalam ruangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) NSR untuk penyelenggaraan Reklame produk tembakau dan minuman beralkohol ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pengenaan NSR khusus jenis Reklame Billboard ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tahun 2024 sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. Tahun 2025 sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Tahun 2026 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. Tahun 2027 dan seterusnya sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 576) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003